

LAMPIRAN III
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/16/PADG/2018
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
 TENTANG
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 DOMESTIK


CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI DERIVATIF VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH SECARA *NETTING*

A. CONTOH PERPANJANGAN TRANSAKSI (*ROLL OVER*)

Nasabah A merupakan eksportir barang-barang kerajinan. Pada tanggal 15 Januari 2019, Nasabah A melakukan ekspor dengan nilai sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 2019. Atas penerimaan tersebut, pada tanggal 15 Januari 2019 Nasabah A melakukan Transaksi *Forward* jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 2019) tanpa menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi. Nasabah A mengalami kesulitan dalam produksi sehingga terjadi keterlambatan pengiriman barang yang berdampak terhadap keterlambatan pembayaran dari importir di luar negeri. Pembayaran baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 2019. Atas keterlambatan tersebut, pada tanggal 13 April 2019 Nasabah A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (*roll over*) Transaksi *Forward* jual awal selama 1 (satu) bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 2019. Nasabah A memperpanjang Transaksi *Forward* jual awal dengan cara membuka Transaksi *Swap buy-sell* kepada Bank sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan *swap rate* USD/IDR 13.800,00. Kurs *Spot* USD/IDR tanggal 13 April 2019 adalah Rp13.600,00. Atas Transaksi *Swap buy-sell* dalam rangka perpanjangan (*roll over*) tersebut, Nasabah A wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (*roll over*) dilakukan, Nasabah A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $((Rp13.600,00 - Rp13.500,00) \times USD4,000,000.00)$.

Pada tanggal 15 Mei 2019 (yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan Transaksi *Forward*), Nasabah A menyerahkan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat), kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima rupiah sebesar Rp55.200.000.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(Rp13.800,00 \times USD4,000,000.00)$.



B. CONTOH PERCEPATAN PENYELESAIAN TRANSAKSI (*EARLY TERMINATION*)


PT B merupakan eksportir kerajinan. Pada tanggal 10 Januari 2019, PT B melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya akan diterima 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 2019. Pada tanggal yang sama, PT B melakukan lindung nilai dengan Transaksi *Forward* jual valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00 tanpa menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada awal Maret 2019, lini produksi PT B melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 (satu) bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 2019.

Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut, pada tanggal 8 Maret 2019, PT B meminta Bank X untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebesar USD2,000,000.00 (dua

juta dolar Amerika Serikat) dengan melakukan transaksi *swap sell-buy* dengan kurs *Spot* Rp13.600 dan *swap rate* Rp13.700,00. Atas transaksi *swap* tersebut, PT B wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi atas Transaksi *Forward* jual awal.

Pada tanggal 10 Maret 2019, PT B menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank X dan menerima dana rupiah sebesar Rp27.200.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp13.600,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).


Pada tanggal 10 April 2019 dimana transaksi *forward* jual jatuh waktu, PT B menyerahkan dana rupiah kepada Bank D sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan ((Rp13.700,00 – Rp13.500,00) x USD2,000,000.00).



C. CONTOH PENGAKHIRAN TRANSAKSI (UNWIND)

1. PT X merupakan importir mobil. Pada tanggal 15 Agustus 2019, PT X melakukan impor mobil yang akan dibayar dalam 2 (dua) bulan, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai nominal sebesar USD1,500,000.00. Pada saat yang sama, PT X melakukan transaksi *forward* beli kepada Bank Y sebesar USD1,500,000.00 dengan kurs USD/IDR sebesar Rp13.500,00 yang jatuh waktu pada tanggal 15 Oktober 2019 (sama dengan jatuh waktu pembayaran). PT X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung kepada Bank Y pada tanggal 18 Agustus 2019.

Pada bulan September 2019, karena satu dan lain hal transaksi ekspor PT X dibatalkan. Atas dasar hal tersebut, PT X mengambil keputusan untuk melakukan *unwind* posisi *forward*-nya pada tanggal 15 September 2019 dengan membuka transaksi *forward* jual dengan kurs USD/IDR Rp13.000,00, dan meminta kepada Bank Y untuk melakukan *unwind* posisi *forward*-nya dengan penyelesaian secara *netting*. Atas transaksi *forward* dalam rangka *unwind* PT X tidak wajib menyerahkan dokumen *underlying* baru. Dari penyelesaian transaksi, Bank Y menerima pembayaran sebesar selisih kurs dari transaksi *forward* PT X, yaitu sebesar Rp750.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp13.500,00 - Rp13.000,00) \times USD1,500,000.00)$.



2. Nasabah C melakukan Transaksi *Forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 2019 kepada Bank Y dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00 dan hanya menyampaikan dokumen pendukung. Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai kurs *Spot* USD/IDR 13.600,00, Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*). Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO